



**KABUPATEN BARITO KUALA**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2017 - 2022**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2017 - 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 No. 66 Telpon/Fax (0511) 6701214  
Disperkim@baritokualakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN**  
**NOMOR : 188.45/ 07 /DISPERKIM/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2017-2022**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 188.45/DISPERKIM/2018 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala 2017-2022, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.  
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 tanggal 4 Mei 2018;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-Dinas;
  4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.  
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan

5. Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Pohon Kinerja DISPERKIM Tahun 2017-2022;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT :

Ditetapkan di Marabahan  
Pada Tanggal 30 Mei 2018

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN,**

**Ir. H. ACHMAD RIDHO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631023 198903 1 008

# **BAB I PENDAHULUAN**

---

## **1. Latar Belakang**

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara berjenjang. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala selaku Perangkat Daerah (PD) baru juga menetapkan Indikator Kinerja utama yang mengacu pada dokumen Renstra, berdasarkan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala sebagai Instansi teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB III PENUTUP

---

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi bersangkutan, mempertimbangkan elemen SMART sebagai berikut:

- a. *Specific*: indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah dimengerti dan digunakan
- b. *Measurable*: diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran secara kuantitas dan kualitas
- c. *Achievable*: target dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada
- d. *Relevant*: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran institusi
- e. *Time Bond/ Frame*: pencapaian kinerja dibatasi waktu/periode

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap IKU disertai tingkat pencapaian (target) masing-masing. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Penetapan Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala disajikan pada Lampiran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

---

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala

**Ir. H. ACHMAD RIDHO, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19631023 198903 1 008

Lampiran III. SK Keputusan Kepala Disperkim  
Nomor : 188.45/ 07 /Disperkim/2018  
Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- JABATAN (Es.IV) :** KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN
- TUGAS DAN FUNGSI :**
- a. Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi.
  - a. Menyusun dan menclapkun reneana operasional pelaksanaan Pengendalian Kawasan, yang meliputi program dan kegiatan Pengendalian Kawasan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan Pengendalian Kawasan.
  - b. Menyusun reneana program dan reneana kegiatan sesuai standar operasional, reneana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) Pengendalian Kawasan.
  - c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
  - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
  - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
  - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
  - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Kawasan.
  - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pengendalian Kawasan.
  - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pengendalian Kawasan.
  - j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

NO	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Melaksanakan Pembangunan dan Penataan Infrastruktur Wilayah Kumuh Perdesaan	Jumlah Area Kawasan Kumuh Perdesaan yang dibangun Infrastruktur dan ditata.	<p>➤ <b>Makna Indikator :</b> Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni pada wilayah perdesaan , karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang rendah, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.</p> <p>➤ <b>Alasan Pemilihan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>- Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Barito Kuala.</li> <li>- Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).</li> </ul> <p>➤ <b>Cara Perhitungan Indikator :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani pada Wilayah Perdesaan}}{\text{Jumlah Seluruh Kawasan Kumuh Di Perdesaan}} \times 100\%$	Kepala Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman.	Data hasil konsultan Perencanaan.

KEPALA DINAS,

Ir. H. ACHMAD RIDHO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631023 198903 1 008

